

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah penulis paparkan di atas, maka kesimpulan penulis tentang Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelaku Perzinahan di Masyarakat Hukum Adat Suku Kawei Raja Ampat Provinsi Papua Barat adalah:

Proses penyelesaian tindak perzinahan yang terjadi di dalam masyarakat adat suku Kawei diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah bersama di rumah ketua adat suku Kawei, Kabupaten Raja Ampat. Orang yang berwenang untuk melakukan penyelesaian kasus perzinahan secara adat adalah seorang ketua adat atau biasanya disebut dengan "*Merin*". Merin didampingi oleh ketua marga (ketua keret) yang merupakan perwakilan dari marga masyarakat (pihak perempuan) yang terlibat dalam kasus perzinahan. Setelah musyawarah tersebut telah menghasilkan kesepakatan semua pihak, Merin akan mengambil keputusan untuk menjatuhkan sanksi adat kepada pelaku perzinahan tersebut berupa denda adat atau kawin paksa. Namun apabila salah satu pihak masih merasa keberatan dengan penjatuhan sanksi adat yang dijatuhkan maka akan dilakukan perundingan kembali untuk mencari solusi dari penyelesaian

kasus perzinahan tersebut sampai kedua pihak dari keluarga mencapai kesepakatan.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah penulis paparkan maka penulis mempunyai saran, yaitu:

Masyarakat hukum adat suku Kawei masih seringkali tidak puas terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perzinahan karena dianggap terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku sehingga seringkali lebih memilih menyelesaikan melalui jalur hukum adat. Saran yang penulis berikan adalah dalam pembuatan peraturan di dalam perundang-undangan terkait tindak pidana perzinahan, diharapkan dapat dikaji kembali dengan mempertimbangkan dampak dari kepuasan masyarakat terhadap sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana perzinahan.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ledeng Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Bushar, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam
- Sihombing, 2007, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Soepomo, 1967, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Paradnya Paramitha.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolip Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2009, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pembangunan, Jakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-I/2003 Tentang Pemekaran Provinsi Papua.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

### Jurnal Hukum

Hendrawan, 2017, “Sanksi Adat Delik Perzinahan (Umoapi) Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki”, *Perspektif*, Volume XXI No.3 September 2016.

Muhammad Ridho I, 2016, “Penerapan Pidana Adat dan Pidana KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dikaitkan dengan Peran Kepolisian (Studi Kasus Wilayah Hukum Persukuan Domo Air Tiris dan Kapolres Kampar)”, *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

